



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru untuk Anak Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.02
2. Fotocopy paspor dan ITAP
3. Fotocopy KK
4. Pas Foto ukuran 3x4 1 lembar bagi anak usia 5 tahun keatas, background warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan backgroud warna biru untuk tahun kelahiran genap
5. Surat Kuasa (F-1.07) bermaterai Rp.10.000,- apabila dikuasakan pada orang lain diluar anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada petugas
3. Petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon
4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda bukti pengambilan
5. Analis Kebijakan melakukan verifikasi berkas permohonan
6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan validasi berkas permohonan
7. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK.
8. Analis Kebijakan/Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan TTE
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE)
10. Operator Siak mencetak Kartu Identitas Anak (KIA)
11. Petugas menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Penerbitan KIA dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan LENGKAP oleh petugas verifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. Telepon (0335) 4438894
4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
5. WA (082350657770)
6. Radio Suara Kota Probolinggo
7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
 - Instagram (dispendukcapil.probolinggokota)
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)